BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bisnis kewirausahaan makanan dan minuman Masyarakat adalah konsumen, karena masyarakat sebagai konsumen maka diperlukan suatu perlindungan hukum, dan standart penentu kelayakan makanan dan minuman dalam peredaranya. Tujuan daripada penentuan standart kelayakan makanan dan minuman antara lain, memberikan pelindungan terhadap masyarakat umum, dari makanan dan minuman yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen, tercemarnya makanan dan minuman oleh bahan berbahaya kimia yang bersifat racun, makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang meliputi higenis, dan ruang tempat pengolahan dan cara produksi yang benar, ketentuan mengenai makanan dan minuman harus mendukung nilai dan mutu gizi yang mengandung manfaat, selain itu dalam melaksanakan standar diarahkan memberikan pengertian mampu beradaptasi dengan perkembangan dan teknologi.[1]

Dari berbagai produk jamu tradisional dan berbagai jenis obat, makanan dan minuman yang beredar di kalangan masyarakat, pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan

[1] A.Z Nasution, *Naskah Akademis Peraturan Perundang Undang Tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan dan Minuman, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1994, Hal 24.*

kualias sumberdaya manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya upaya hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari kerugian dan bahaya. Bahkan dari resiko kematian yang mungkin ditimbulkan dari berbagai jenis pangan yang beredar dan tidak memenuhi persyaratan dan standar kesehatan yang telah teruji dan ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam bab ini, membahas tentang fokus aktifitas perdagangan Usaha Jamu Gendong (UJG), yang dimaksudkan Usaha Jamu Gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan mengunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk di jajakan langsung kepada konsumen.[2] Jamu merupakan salah satu produk obat obatan tradisional dalam negeri yang sudah ada sejak jaman dahulu, produk tradisional ini memiliki keunggulan tersendiri baik dari keaslian prodak lokal, manfaat kesehatan dan dapat mempengaruhi pergerakan perekonomian pelaku usaha masyarakat lokal.

Menurut Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, memerintahkan bagaimana cara pembuatan obat tradisional yang baik yang selanjutnya di singkat, CPOB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaraan umum yang ditetapkan sesuai dengan tujuan

[2] Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional.

penggunaanya, akan tetapi pada praktiknya pelaku usaha masih banyak yang belum memahami tentang itu.[3]

Sedangkan dalam catatan aturan pemerintah, pada pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Hak Konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia. Namun kondisi dilapangan obat tradisional jamu yang beredar dipasaran masih banyak yang belum mengunakan standar penjualan kemasan higenis yang semestinya layak dijual.[4]

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia No 103 Tahun 2001 Pasal 68 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi sebagai pemberi izin dan pengawas peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Kenyataan dilapangan masih banyak industri kecil rumahan yang belum memiliki ijin edar produknya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memproduksi jamu atau obat tradisional secara benar dan teruji.[5]

Jamu tradisional sebenarnya tetap masih dibutuhkan dan dicari oleh konsumen, buktinya banyaknya pengusaha jamu tetap memperoduksi dan

---

[3] Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional

[4] Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Hak Konsumen, pasal 4.

[5] Kepres No 103 Tahun 2001 Pasal 68 Badan Pengawas Obat dan Makanan

menjual jamu dimasyarakat. Meskipun keaslian produk asli daerah tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat, dan minat konsumen terhadap jamu jamuan tradisional rendah namun jamuan tradisional tetap laku dipasaran dan dikonsumsi oleh semua kalangan dan jenis. Upaya untuk mempertahankan produk lokal dan tetap diminati konsumen pengusaha jamu memerlukan peningkatan ilmu pengetahuan tentang jamu tradisional tersebut, agar pelestarian budaya minuman jamu tetap bertahan dan dapat memberikan manfaat kesehatan dari masa kemasa.

Pada dasarnya, Penjualan Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR), dalam peredaranya jamu di kalangan masyarakat umum menyediakan dan menawarkan berbagai jenis varian jamu segar maupun racikan seduhan, jamu yang ditawarkan pun memiliki kandungan dan manfaat tidak sama, Penjual jamu sering dijumpai, baik dilingkungan perkotaan dan pedesaan. UJG lebih mudah ditemui karena penjual jamunya ketika menawarkan prodaknya dengan cara berkeliling dan langsung bertemu dengan konsumen di jalan umum, jalan jalan desa maupun perkotaan serta di area keramaian (ruang publik), jamu yang dijual biasanya jamu segar yang ditempatkan dalam wadah botol plastik dan botol kaca. Jamu dapat dikatakan aman dan bermutu serta aman dikonsumsi oleh masyarakat apabila mendapatkan pengakuan oleh lembaga Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Kasus fakta yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kediri, ternyata masih banyak temuan temuan permasalahan penjual jamu yang tidak melakukan

produksi jamu dengan benar, salah satu permasalahan penjual jamu itu tidak menerapkan proses produksi yang sesuai dengan panduan aturan yang berlaku misalnya, penjual jamu mengemas produknya dengan mengunakan kemasan botol bekas mineral, selain itu masih banyak ditemukan pemilik usaha jamu racikan (UJR) yang mengunakan jamu seduh tanpa izin edar dan menambahkan bahan kimia obat (BKO) ke dalam racikannya.

Temuan kasus kasus oleh Dinas Kesehatan Kediri paling banyak dilingkungan industri bersekala rumahan bidang perjamuan, permasalahan permasalahan yang ada, Dinas Kesehatan bersama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri pada bulan April 2017 yang lalu, telah melakukan pembinaan kepada pemilik Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racik (UJR) di 9 Kecamatan, antara lain meliputi Kecamatan Kayen Kidul, Plemahan, Badas, Gampeng, Pare, Papar, Mojo, Kepung, dan Kecamatan. Kandat. Pembinaan dilakukan dengan melihat sarana prasarana, proses pembuatan dan peracikan jamu oleh pemilik usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan, selain itu dalam pembinaan penjual jamu disarankan untuk membenahi dan diminta sadar untuk merubah cara dan proses pembuatan jamu yang sesuai dengan syarat sehingga jamu yang diedarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan kesehatan sebagai akibat dari pembuatan obat tradisional yang tidak terjadi kefatalan yang diinginkan. Berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilaksanakan pemilik

usaha jamu gendong (UJG) belum menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB), begitu juga dengan usaha jamu racikan masih ditemukan pemilik usaha jamu racikan (UJR) yang mengunakan jamu seduh tanpa izin edar dan menambahkan bahan kimia obat (BKO) ke dalam racikannya.[6]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk praktik skripsi dilokasi berbeda, mengenai bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam pada penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung dalam hal ini mengenai cakupan status ijin usaha, cara pembuatan, cara pengemasan dan pendistribusian produk yang dibenarkan dalam aturan. Maka judul penulis dalam penelitian ini adalah Penjualan Jamu Gendong Di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang diambil:

[6] http://dinkes.kedirikab.go.id/?hal=dbet&id=144, diakses 21: 09 pada 28 Februari 2018

1. Bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen pada penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam pada penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen pada penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam pada penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan bagi peneliti yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa, dan di masa depan akan terjun ke lingkungan masyarakat. Dengan hasil yang diperoleh, peneliti mampu memposisikan diri pada masa kini sebagai mahasiswa

dan memacu diri untuk selalu maju sehingga dapat diterima di tengah masyarakat dan dunia kerja.

2. Bagi Jurusan HES

Sebagai media dalam rangka pengembangan keilmmuan jurusan terutama yang berkaitan dengan masalah penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi wacana bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Tentang penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Diharapkan masyarakat Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya dapat lebih bijak menyikapi sebuah permasalahan tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu:

1. Konseptual

a. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut salah satu ahli, Philip Kotler yang terjemahkan oleh Ronny A. Rusli dan Hendra dalam buku "Manajemen Pemasaran" pengertian penjualan ialah penjualan ialah proses sosial manaherial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.[7]

b. Jamu Gendong

Jamu merupakan salah satu produk obat obatan tradisional dalam negeri yang sudah ada sejak jaman dahulu, produk tradisional ini memiliki keunggulan tersendiri baik dari keaslian prodak lokal, manfaat kesehatan dan dapat mempengaruhi pergerakan perekonomian pelaku usaha masyarakat lokal. Usaha

[7] http://www.gurupendidikan.co.id/8-pengertian-penjualan-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya/ diakses pada 10 April 2018, pukul 09.20

jamu gendong yaitu usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan mengunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk di jajakan langsung kepada konsumen.[8]

c. Hukum Perlindungan Konsumen

Adalah sebuah istilah yang dipakai untuk mengambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhanya.[9] Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas asas dan kaidah kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan pengunaan produk konsumen antara penyedia dan pengunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber hukum perlindungan dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama yaitu Alquran, sunah, ijma' dan qiyas. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan

[8] Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

[9] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grub, 2013) Hal 21

Allah. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat islam merupakan kewajiban Negara.[10]

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berada dalam konteks agama, merupakan salah satu wilayah yang paling menarik dari kajian Islam. Banyak praktisi Islam bahwa hidup mereka harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan oleh Allah dan sangsi hukum yang mempengaruhi setiap aspek dari rutinitas sehari hari meraka. Hukum Islam telah berkembang selama berabad abad menjadi usaha hukum, realitas kompleks yang tidak terlihat dan sangat maju. Dengan demikian hukum Islam, memiliki produk sumber al-Masadir (rujukan hukum) tetapi juga memiliki produk turunan berupa prinsip al-usul (asal) yang menentukan sifat pembuktianya al-adillah (pertentangan) sama mengupayakan pengunaan hukum maksim al-qawaid (peraturan/asas/undang-undang) dan memanfaatkan sejumlah aspek yang mendasari tujuan untuk mendukung struktur teori hukumnya.[11] Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum hukum yang di adakan oleh Allah untuk umatnya, yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim baik

[10]*ibd*, Hal 11-18.

[11] Syafaul Mudawan, *Syariah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontenporer* (Yogyakarta: Fasih UIN Sunan Kalijaga, 2012), Asy-Syir'ah Vol 46 No.2, Hal 420-421

hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hokum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).[12]

Hukum Islam bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, Saddudz-Dzari'ah, 'Urf, Qaul Sahabat Nabi SAW.[13] Segala perbuatan pada aktifitas umat Islam sudah jelas dan sudah diatur pada hukum, seperti halnya aktifitas jual beli yang diatur pada Fiqh jual beli yaitu fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah aturan aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan denga social kemasyarakatan.[14] Dalam mematuhi aturan aturan pada hukum Islam, Islam juga menganjurkan bahwa umat Islam juga harus mematuhi Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat. Dalam hal ini hukum Islam mengatur pada *Ullil Al-Amrri*. *Ullil Al-Amrri* adalah seseorang yang diamanati oleh Allah untuk memegang dan menyelengarakan tugas tugas dalam mewujudkan kesejahteraan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat.[15]

---

[12] www.studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/, diakses 11 April 2018, pukul 12.00

[13] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih.*(Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), hal 158

[14] www.muhammadhafizh.com/fiqih/muamalah/, diakses pada 11 April 2018, pukul 12.20

[15] www.kompasiana.com/ftl/ulil-amri-pemerintah-dalam-pandangan-islam_58b19b7cee92739d09d294f2/, diakses pada 11 April 2018, pukul 12.40 WIB

2. Operasional

Peredaran jamu, semakin hari semakin berkembang, dan manusia adalah konsumen. Dalam peredaranya jamu dan obat racikan yang dijual oleh pelaku usaha biasanya menawarkan berbagai varian jenis jamu berkasiat yang berbeda, bahan jamu juga tidak sama. Pada kenyatanya pengusaha jamu sebagai pelaku usaha ternyata masih banyak yang lalai dan menjual produk buatanya itu tidak memperhatikan tata cara pembuatan obat tradisional yang baik yang selanjutnya di singkat, CPOB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yng bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaraan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaanya, akan tetapi pada praktiknya pelaku usaha masih banyak yang belum memahami tentang itu.

Inilah yang menjadi subyek penelitian tentang bagaimana sistem penjualanya, status perizinan, proses pembuatan, proses pengemasan, pendistribusian, jaminan produk yang dipebolehkan oleh aturan hukum yang mengatur tentang penjualan jamu gendong, mengenai hal ini studi kasus di Kabupaten Tulungagung.

F. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang subtansial antara peneliti ini dan peneliti sebelumnya:

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh Dwi Afni Maileni. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhanya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri serta bagaimana tanggungjawab produk terhadap Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman, oleh Mahendra Adhi Purwanta. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan produk plastik berbahaya oleh pelaku usaha sebagai kemasan pangan.

Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Sikap dan Implikasinya Terhadap Minat Beli Ulang, oleh Dewi Kirana Windisukma. Dalam penelitian ini membahas tentang tingkat kesadaran konsumen dan minat beli ulang setelah mengetahui pruduk yang belum bersetifikat halal.

Pemanfaatan Bijih Plastik Botol Bekas Kemasan Minuman Untuk Bahan Baku Pembuatan Lakop, oleh Prof. Dr. Sutekno, S.T.,M.T. Dalam

penelitianya membahas tentang kegiatan daur ulang limbah tutup botol plastic bekas kemasan Aqua.

Strategi Bertahan Penjualan Jamu Gendong (Stady Diskriptif Pada Penjual Jamu Gendong di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang), oleh Esha Aprilanty. Dalam penelitian ini membahas tentang cara dan strategi yang dilakukan penjual dalam bertahanya penjualan jamu gendong dan kendala yang dihadapi.

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat di Tinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh Ira Nurmiyati. Dalam penelitian ini membahas tentang bentuk bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional dan peran dan tanggungjawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Label Produk Jamu (Studi Kasus Pasar Jamu Nguter Sukoharjo), oleh Fendi Firmansyah. Dalam penelitian ini membahas tentang tujuan pendeskripsian profil dari label jamu dan pendeskripsian perlindungan hukum bagi konsumen jamu terhadap ketentuan pancantuman pelabelan jamu.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat Obatan Tradisional Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisiolan Sasak), oleh Dwi Martini, Hayyamul Haq, dkk. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum, pengetahuan obat tradisional bahwa memiliki perlindungan seperti

layaknya obat modern, dikarenakan banyaknya pengkonsumsian obat tradisional pada Masyarakat Sasak.

Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Linkungan, oleh Nurhenu Karuniastuti. Dalam penelitian ini membahas tentang bahanya plastik dalam kesehatan manusia jangka panjang yang dampak dan resiko belum diketahui oleh Masyarakat.

Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, oleh Riski Putra Efendi. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum pada konsumen obat tradisional jamu belum berjalan secara maksimal, karena konsumen belum mndapatkan hak haknya sesuai dengan pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan hak katas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut: Bagian awal, yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Bagian utama skripsi memuat:

BAB I : Dalam bab ini dipaparkan secara global tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab - bab selajutnya.

BAB II : Dalam bab ini, penulis menguraikan gambaran umum tentang landasan teori jual beli menurut undang undang perlindungan konsumen, hukum Islam dan cara pembuatan jamu, bab ini memuat penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam macam jual beli, rukun jual beli, jenis jual beli, tentang jamu gendong dan tentang hukum perlindungan konsumen.

BAB III : Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keapsahan data, dan tahap tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan gambaran mengenai penjualan jamu gendong di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam studi kasus di Kabupaten Tulungagung.

BAB V : Merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat, yang akan diuraikan tentang kesimpulan saran.

Bagian akhir, yang berisi daftar pustaka beserta lampiran lampiran.